



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Boalemo sebagai Daerah Otonom perlu menetapkan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi serta potensi unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendelegasikan pembentukan peraturan daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
2. Urusan pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan daerah Kabupaten Boalemo
3. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Boalemo berkaitan dengan pelayanan dasar;
4. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Kabupaten Boalemo;
5. Urusan pemerintahan sisa adalah urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam peraturan daerah ini dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo;
9. DPRD adalah DPRD Kabupaten Boalemo;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;
11. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan daerah bersumber dari urusan pemerintahan yang dibagi bersama antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 26 (dua puluh enam) bidang yang meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;

- c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dipilih meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
 - c. kehutanan.
- (6) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak dipilih diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah.

- (7) Setiap urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (8) Rincian urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menambah atau mengurangi urusan pilihan yang dipilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) sesuai dengan perkembangan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah.
- (2) Penambahan atau pengurangan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Penambahan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 4

- (1) Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa berdasarkan kriteria efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas.
- (2) Bupati dengan persetujuan DPRD mengusulkan urusan pemerintahan sisa yang akan diselenggarakan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyelenggaran urusan pemerintahan wajib dan pilihan dilaksanakan oleh Bupati dan perangkat daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Nasional.
- (2) Urusan wajib diselenggarakan dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Setiap SKPD melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsinya sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Pasal 6

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat melimpahkan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah pada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Penyelenggaran urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBD.

Pasal 7

- (1) Bupati dengan pertimbangan DPRD memberitahukan urusan wajib yang belum mampu diselenggarakan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan daerah dapat dilimpahkan penyelenggaraannya kepada Pemerintahan Desa dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah harus disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Perubahan peraturan daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal

BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

OLIS MONOARFA

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2008 NOMOR)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

I. UMUM

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memberikan konsekuensi bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Konsekuensi yang dimaksud adalah pengaturan kembali pengaturan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendelegasikan pembentukan peraturan daerah tentang urusan pemerintahan daerah.

Selain delegasi dari peraturan pemerintah di atas, pembentukan peraturan daerah ini juga merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan negara desentralistis dalam rangka hubungan pusat- daerah. Walaupun pembagian urusan pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun terdapat ketidakjelasan pengaturan urusan pemerintahan bersama (*concurrent powers*) yang dapat menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya peraturan daerah ini, pemerintahan daerah khususnya Kabupaten Boalemo dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan jelas dan pasti. Secara sosiologis, adanya peraturan ini tidak terlepas dari perkembangan kondisi dan potensi unggulan Kabupaten Boalemo. Peraturan daerah ini juga merupakan dasar kewenangan bagi pemerintahan daerah Kabupaten Boalemo untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Dalam peraturan daerah ini, ditetapkan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo dan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini. Urusan wajib dan urusan pilihan tersebut bersumber dari 31 urusan pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo mencakup 26 bidang urusan pemerintahan, sedangkan urusan pilihan yang dipilih mencakup 3 bidang urusan pemerintahan.

Penentuan urusan pilihan yang dipilih Kabupaten Boalemo disesuaikan dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Kabupaten Boalemo yang merupakan daerah agraris. Penentuan urusan pilihan yang dipilih dapat berubah sesuai dengan perkembangan Kabupaten Boalemo. Perubahan tersebut dapat berupa penambahan dan pengurangan urusan pilihan yang dipilih sebagai sektor unggulan bagi Kabupaten Boalemo. Dalam hal ini, perubahan urusan pilihan menjadi kewenangan Bupati dengan persetujuan DPRD. Tentu saja, Bupati harus mengusulkan perubahan tersebut berdasarkan evaluasi kinerja pemerintah daerah dan fakta-fakta di lapangan. Perubahan tersebut dilakukan dengan mekanisme perubahan peraturan daerah ini. Perubahan tersebut harus dipikirkan secara matang karena terkait dengan perkembangan kondisi Kabupaten Boalemo dan masyarakatnya.

Selain urusan pemerintahan yang tercantum dalam peraturan daerah ini dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa harus didahului oleh penetapan dari Menteri Dalam Negeri setelah diusulkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD. Pemilihan urusan pemerintahan sisa harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional terkait dengan perkembangan masyarakat dan kekhasan Kabupaten Boalemo.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau dapat juga dilimpahkan sebagian kepada pemerintahan desa. Pelimpahan penyelenggaraan urusan tersebut berdasarkan tugas pembantuan dan oleh sebab itu dibiayai dari APBD Kabupaten Boalemo. Urusan tersebut harus terkait dengan pelayanan dasar dengan pertimbangan kemampuan pemerintahan desa untuk menyelenggarakannya.

Seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik berupa urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan pemerintahan sisa berpedoman pada Kebijakan Nasional yang ditetapkan Pemerintah. Khusus untuk urusan wajib, penyelenggaraannya selain berpedoman pada Kebijakan Nasional juga harus berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah. Jika Kebijakan Nasional tersebut belum ditetapkan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Boalemo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- ayat (1) Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- ayat (2) Cukup jelas
- ayat (3) Cukup jelas
- ayat (4) Cukup jelas
- ayat (5) urusan pilihan yang dipilih merupakan urusan pilihan yang dijadikan fokus utama peningkatan daya saing daerah.
- ayat (6) urusan pilihan yang tidak dipilih merupakan urusan pilihan yang tidak menjadi fokus utama peningkatan daya saing daerah, namun berkembang di dalam masyarakat, seperti perdagangan, perindustrian transmigrasi, energi dan sumber daya mineral.
- ayat (7) Cukup jelas
- ayat (8) Cukup jelas

Pasal 3

- ayat (1) *Kriteria eksternalitas* adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah.
- Kriteria akuntabilitas* adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.
- Kriteria efisiensi* adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna dilaksanakan oleh daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota dibandingkan apabila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota.

Sebaliknya apabila suatu bagian urusan akan lebih berdayaguna dan berhasil guna bila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh Pemerintah. Untuk itu pembagian bagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut. Ukuran dayaguna dan hasilguna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya resiko yang harus dihadapi.

ayat (2) Peraturan daerah yang dimaksud dalam hal penambahan atau pengurangan urusan pilihan adalah peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah ini.

ayat (3) Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) SKPD terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1) Sebelum memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah harus mengusahakan terlebih dahulu pelaksanaan urusan wajib. Jika dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Daerah belum mampu melaksanakan urusan wajib, maka pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri dapat dilakukan.

ayat (2) Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden berdasarkan delegasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1) Urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Boalemo menjadi dasar penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Boalemo.

ayat (2) Waktu maksimal perubahan Perda tentang struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kemungkinan waktu pembahasan Peraturan Daerah tersebut oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Boalemo.

Pasal 10

Cukup jelas

(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO

a. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	<ol style="list-style-type: none">1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.c. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten. <ol style="list-style-type: none">2. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. <ol style="list-style-type: none">3. a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.d. Penyelenggaraan dan / atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. <ol style="list-style-type: none">4. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.5. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		6. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten.
2. Pembiayaan		<p>1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>
3. Kurikulum		<p>1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.</p> <p>2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p>
4. Sarana dan Prasarana		<p>1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</p> <p>2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p>
5. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		<p>1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya</p> <p>2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten.</p> <p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p>
6.Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	<p>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten.</p> <p>Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten.</p>
	2. Evaluasi	<p>1.a. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.</p>
	3. Akreditasi	Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	4.Penjaminan Mutu	1. a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. c. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.

AA. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Inventarisasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten.
2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten dengan pertimbangan gubernur.
4. Penatagunaan Kawasan Hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
9. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
10. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
11. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
12. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten.
13. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
14. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
15. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
16. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
19. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
20. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
22. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
23. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten
26. Pengelolaan Taman Hutan Raya		Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten.
27. Rencana Kehutanan		Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten.
28. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten.
29. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
30. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
31. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
32. Industri Pengolahan Hasil Hutan		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
33. Penatausahaan Hasil Hutan		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten.
34. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
35. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten.
40. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lahan kritis skala kabupaten. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kabupaten. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
41. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten.
42. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.
43. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
44. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten.
45. Pemberdayaan Masyarakat Se-tempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
46. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
47. Hutan Kabupaten		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kabupaten.
48. Perbenihan Tanaman Hutan		Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
49. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
52. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES.
53. Lembaga Konservasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kabupaten.
54. Perlindungan Hutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten.
55. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten.
57. Penyuluhan Kehutanan		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten.
58. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten.
59. Pengawasan Bidang Kehutanan		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

b. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, menyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten.
	2. Lingkungan Sehat	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten. 2. Penyehatan lingkungan.
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten. 2.a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.
2. Pembiayaan Kesehatan	1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	1.a. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten. 3. Pelatihan teknis skala kabupaten. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten 2. a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I. e. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). f. Pemberian izin apotik, toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan	Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten. 2. Pengelolaan surkesda skala kabupaten. 3. Implementasi penapisan lptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten.
	3. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pengelolaan SIK skala kabupaten.

**BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL**

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten. 4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten. 5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten. 9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten. 10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang,

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah kabupaten. 12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten. 13. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten. 14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten. 15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten. 16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten. 17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten. 18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.
2. Geologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten. 2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten. 3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten. 5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten. 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten. 7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kabupaten. 8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten. 9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten. 10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten. 11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten.
3. Ketenagalistrikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten. 3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten. 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten. 5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten. 7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnnya dikeluarkan oleh kabupaten. 8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnnya diberikan oleh kabupaten. 10. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten. 11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.
4. Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten. 3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten. b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
	3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM. 2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten.

c. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 6. Pembentukan komisi irigasi kabupaten
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan perusahaan sumber daya air pada wilayah sungai. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan perusahaan air tanah. 3. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi. 4. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air. 5. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air. 6. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas,

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
	4. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	Pengaturan jalan kabupaten: <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kabupaten.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>c. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kabupaten.</p> <p>d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kabupaten.</p>
	2. Pembinaan	<p>Pembinaan jalan kabupaten:</p> <p>a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kabupaten.</p> <p>b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>c. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kabupaten.</p>
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	<p>Pembangunan jalan kabupaten:</p> <p>a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kabupaten.</p> <p>b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kabupaten.</p> <p>c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kabupaten.</p> <p>d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Pengawasan	Pengawasan jalan kabupaten: <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kabupaten. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kabupaten. c. Pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan oleh pihak tertentu
3. Perkabupatenan dan Perdesaan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkabupatenan dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkabupatenan dan perdesaan berdasarkan NSPK.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkabupatenan dan pedesaan tingkat kabupaten. 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkabupatenan dan perdesaan di wilayah kabupaten.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkabupatenan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkabupatenan

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>dan perdesaan di lingkungan kabupaten.</p> <p>3. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana perkabupatenan dan perdesaan di wilayah kabupaten.</p> <p>4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkabupatenan dan perdesaan di kabupaten.</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkabupatenan dan perdesaan di kabupaten.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>
4. Air Minum	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten.</p> <p>2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM.</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.</p>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten. 2. Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten. 5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten 6. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK. yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten).

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman	1. Kawasan Siap	

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri:	
	a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten
	a. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba / Lisiba di kabupaten. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten.
	b. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
	2. Permukiman Kumuh / Nelayan: a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	b. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkabupatenan di kabupaten. 2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
	3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten.
	b. Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
	3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN

CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kelautan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten. 2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten. 3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten. 4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten. 5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten. 6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut. 7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten. 8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten. 9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi. 10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten. 11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten.</p> <p>13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.</p> <p>14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten.</p> <p>15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten.</p> <p>17. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten.</p> <p>18. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>19. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>20. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>21. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>22. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten.</p> <p>23. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten.</p> <p>24. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 25. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten. 26. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten. 27. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten. 28. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten. 29. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten. 30. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).
2. Umum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten. 2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten. 3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten. 4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan. 5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten. 6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten. 7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>internasional bidang perikanan skala kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten. 10. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten. 11. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 12. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kabupaten. 13. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
<p>3. Perikanan Tangkap</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten. 2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten. 3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten. 4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten. 5. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing. 6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten. 7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten. 8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil. 9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten.</p> <p>12.a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten.</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p> <p>13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.</p> <p>15. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.</p> <p>16. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.</p> <p>17. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.</p> <p>18. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</p> <p>19. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.</p> <p>20. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten.</p> <p>21. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten.</p> <p>22. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		penangkapan ikan.
4. Perikanan Budidaya		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut. 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. 4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. 5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. 9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. 10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. 12. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. 13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten. 14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya 16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. 17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. 18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten. 19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. 21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan. 22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten.
<p>5. Pengawasan dan Pengendalian</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan. 7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten.
6. Pengolahan dan Pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 5. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 6. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 7. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten.
7. Penyuluhan dan Pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten. 2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten.

d. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan.2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan.3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten.5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten.6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan kepemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan / pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
<p>2. Pembinaan Perumahan Formal</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten. 3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten. 4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan. 5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. 7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kabupaten. 8. Melaksanakan hasil sosialisasi. 9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. 10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.</p> <p>13. Perumusan RPJP dan RPJM kabupaten.</p> <p>14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten.</p> <p>15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkabupatenan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.</p> <p>16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</p> <p>17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum.</p> <p>18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten. 3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kabupaten. 4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 5. Penetapan harga sewa rumah. 6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kabupaten.
	3. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil. 3. Pengelolaan PSU bantuan pusat. 4. Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten. 5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. 6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional. 7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p data-bbox="857 296 1338 457">kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="802 495 1338 558">2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. <li data-bbox="802 596 1338 659">3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. <li data-bbox="802 697 1338 894">4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. <li data-bbox="802 932 1338 1129">5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. <li data-bbox="802 1167 1338 1407">6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. <li data-bbox="802 1444 1338 1566">7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten. <li data-bbox="802 1604 1338 1726">8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengembangan kawasan. 2. Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten). 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. 4. Penyusunan RP4D di wilayahnya. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.
	2. Kawasan Skala Besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Kawasan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
	5. Keserasian Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>hunian berimbang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
<p>5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11.
BIDANG PERUMAHAN		<ol style="list-style-type: none"> 12. 13.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>perumahan di tingkat kabupaten.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kita tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten</p>
	4. Perluasan	1. Pelaksanaan penyusunan dan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.</p>
<p>6. Pembinaan Teknologi dan Industri</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	<p>4. Pemeliharaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Perdagangan Dalam Negeri		<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten.2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten.3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten.5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten.6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten.</p> <p>9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten.</p> <p>10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.</p> <p>11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten.</p> <p>12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kabupaten.</p> <p>13. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.</p> <p>14. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.</p> <p>15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten.</p> <p>19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten.</p> <p>20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten.</p> <p>21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten.</p> <p>23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten.</p> <p>24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten.</p> <p>25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten.</p>
<p>2. Metrologi Legal</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi. 2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten. 3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah. 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten. 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI. 7. Pembinaan operasional reparatur UTTP. 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
3. Perdagangan Luar Negeri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten. 9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk. 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API. 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.</p> <p>14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</p> <p>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten.</p> <p>16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.</p>
<p>4. Kerjasama Perdagangan Internasional</p>		<p>1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.</p> <p>4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.</p>
<p>5. Pengembangan Ekspor Nasional</p>		<p>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten.</p>
<p>6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang</p>		<p>1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.</p> <p>2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi</p>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>gudang.</p> <p>3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten.</p>

e. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten 2. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 3. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 4. Penetapan kawasan strategis kabupaten
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. 3. Pendidikan dan pelatihan 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten. 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
3. Pembangunan		<p>a. Perencanaan Tata Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK. <p>b. Pemanfaatan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program dan anggaran kabupaten di bidang penataan ruang.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten. 3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. 5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten. 8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. 9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. <p>c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten. 3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten. 4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. 5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK. 6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		ruang tingkat kabupaten.
4. Pengawasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten.

EE. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi. 3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten.
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten.
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten.
4. Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten.
5. Perencana-an dan Program		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kabupaten. 2. Penyusunan RPJM SKPD kabupaten di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri.
6. Pemasaran		Promosi produk industri kabupaten.
7. Teknologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten. 2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten. 2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten. 2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten.
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten.
11. Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten. 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kabupaten.
12. Kerjasama Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten.
13. Kelembagaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten.
14. Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi.
16. Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten.
17. Monitoring,		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
Evaluasi, dan Pelaporan		urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten.

BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

f. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
<p>1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</p>	<p>1. Perumusan Kebijakan</p>	<p>1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.</p> <p>c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</p> <p>2. Pelaksanaan SPM kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkabupatenan skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkabupatenan skala kabupaten.</p> <p>6.a. Penetapan keserasian pengembangan perkabupatenan dan perdesaan skala kabupaten.</p>	<p>Fungsi Penganggaran dan Sistem Informasi</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkabupatenan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.</p> <p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.</p> <p>8.a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkabupatenan skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkabupatenan skala kabupaten.</p> <p>9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.</p> <p>11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.</p>	
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi</p>	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<p>perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>3.a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p> <p>4.a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkabupatenan skala kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkabupatenan di daerah kecamatan/desa.</p> <p>5.a. Konsultasi pelayanan perkabupatenan skala kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkabupatenan di kecamatan/desa.</p> <p>6.a. Konsultasi keserasian pengembangan perkabupatenan dan perdesaan skala kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkabupatenan dan perdesaan di kecamatan/ desa.</p>	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.</p> <p>8.a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p> <p>9.a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p>	
	<p>3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)</p>	<p>1.a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.</p> <p>c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p>	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkabupatenan skala kabupaten.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkabupatenan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.</p>	

g. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten. 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang. 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten. 12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kabupaten. 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.</p> <p>15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten.</p> <p>16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.</p> <p>17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.</p> <p>18. Pemberian izin usaha angkutan barang.</p> <p>19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten.</p> <p>20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten.</p> <p>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten.</p> <p>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten.</p> <p>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan</p>

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>kabupaten.</p> <p>28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perda kabupaten bidang LLAJ. b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala d. Perizinan angkutan umum <p>29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.</p> <p>30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>32. Pemberian izin trayek angkutan kabupaten yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten.</p> <p>33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>34. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>35. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>36. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p>
	<p>2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 3. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengadaan kapal SDP. 5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. 7. Pembangunan pelabuhan SDP. 8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. 9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. 10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara. 11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan. 13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau. 14. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi. 15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten. 16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 17. Penetapan tarif angkutan sungai dan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>danau kelas ekonomi dalam kabupaten.</p> <p>18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten.</p> <p>20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.</p> <p>22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.</p>
<p>2. Perhubungan Laut</p>		<p>1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT \geq7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): Pemberian surat izin berlayar.</p> <p>2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT $<$7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. Pelaksanaan pengukuran kapal. Penerbitan pas perairan daratan. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> j. Pemberian surat izin berlayar. 2. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar di laut: 4. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yg berlayar di laut: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas kecil . d. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. 5. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut. 6. Pengelolaan pelabuhan lokal lama. 7. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten. 8. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional. 9. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal. 10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum. 11. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus. 12. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal. 13. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal. 14. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal. 15. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal. 16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub. 17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>pelabuhan laut internasional.</p> <p>18. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.</p> <p>19. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.</p> <p>20. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>21. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.</p> <p>22. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>23. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>24. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.</p> <p>25. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten).</p> <p>26. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>27. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>28. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.</p> <p>29. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.</p> <p>30. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p> <p>31. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.</p> <p>49. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten setempat.</p> <p>50. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat.</p>

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>51. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten.</p> <p>53. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten.</p> <p>54. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat.</p> <p>55. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat.</p> <p>57. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.</p> <p>58. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.</p> <p>59. Izin usaha ekspedisi/<i>Freight Forwarder</i>.</p> <p>66. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten</p> <p>67. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i> serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
3. Perhubungan Udara	Angkutan Udara (Bandar Udara)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum. 2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 3. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk..

h. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten. 2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten. 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten. 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten. 6. izin lokasi pengolahan limbah B3. 7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		wilayah kabupaten.
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kualitas air skala kabupaten. 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten. 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten. 5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten. 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten. 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten.</p> <p>5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.</p>
	5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut	<p>1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.</p> <p>2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.</p> <p>3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut.</p> <p>4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten.</p> <p>5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.</p> <p>6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten.</p> <p>7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.</p>
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	<p>1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</p> <p>2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten.</p> <p>4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten.</p>
	<p>7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa</p>	<p>1. Penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.</p> <p>2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.</p> <p>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten.</p> <p>4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten.</p>
	<p>8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana</p>	<p>1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten.</p> <p>2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten.</p> <p>3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten.</p>
	<p>9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi</p>	<p>Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	Personil Bidang Lingkungan Hidup	
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
	11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten.
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten.
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten.
	14. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan	
	15. Penegakan Hukum	1. Penegakan hukum lingkungan skala

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	Lingkungan	kabupaten.
	16. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten.
	17. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten.
	18. Laboratorium Lingkungan	Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala kabupaten.

i. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Izin Lokasi		<p>1. a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.</p> <p>b. Kompilasi bahan koordinasi.</p> <p>c. Pelaksanaan rapat koordinasi.</p> <p>d. Pelaksanaan peninjauan lokasi.</p> <p>e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.</p> <p>f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.</p> <p>g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.</p> <p>h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten.</p>
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<p>2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.</p> <p>a. Penetapan lokasi.</p> <p>b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Pelaksanaan penyuluhan.</p> <p>d. Pelaksanaan inventarisasi.</p> <p>e. Pembentukan Tim Penilai Tanah</p> <p>f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.</p> <p>g. Pelaksanaan musyawarah.</p>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten.
<p>3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</p>		<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
<p>4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 3. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan secara musyawarah.
<p>5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</p>		<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia.</p> <p>e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.</p> <p>f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.</p>
<p>6. Penetapan Tanah Ulayat</p>		<p>a. Pembentukan panitia peneliti.</p> <p>b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.</p> <p>c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.</p> <p>d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.</p> <p>e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten.</p> <p>f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.</p>
<p>7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</p>		<p>a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.</p> <p>b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.</p> <p>c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.</p> <p>d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah</p>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.</p> <p>e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.</p>
<p>8. Izin Membuka Tanah</p>		<p>a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan.</p> <p>b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten.</p> <p>c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten.</p> <p>d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.</p> <p>(Tugas Pembantuan)</p>
<p>9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten</p>		<p>a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten.</p> <p>b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. 2) Rencana Tata Ruang Wilayah. 3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta. <p>c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.</p> <p>d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</p> <p>e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan</p>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>tanah dengan instansi terkait.</p> <p>f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</p> <p>g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</p> <p>h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikabupaten.</p> <p>i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.</p> <p>j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.</p>

j. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>1. Pendaftaran Penduduk</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten.</p>
	<p>2. Sosialisasi</p>	<p>Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten.</p>
	<p>3. Penyelenggaraan</p>	<p>1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten, meliputi:</p> <p>a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);</p> <p>b. Pendaftaran perubahan alamat;</p> <p>c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;</p> <p>d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;</p> <p>e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara;</p> <p>f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara;</p> <p>g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;</p> <p>h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;</p> <p>i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten.
	3. Penyelenggaraan	<p>1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>lainnya;</p> <p>j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;</p> <p>k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;</p> <p>l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kabupaten.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
	3. Penyelenggaraan	<p>1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.</p> <p>2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten.</p> <p>3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten.</p> <p>6.a. Pembangunan bank data kependudukan kabupaten.</p> <p>b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.</p> <p>7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.</p> <p>9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten.</p> <p>b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.

4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten.
	2. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten. 2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.

	<p>3. Pemantauan dan Evaluasi</p>	<p>Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.</p>
	<p>4. Pengawasan</p>	<p>Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.</p>

5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten.
	2. Penyelenggaraan	<p>1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.</p> <p>2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten.</p> <p>3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.</p> <p>4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten.</p>
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.
	4. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.

k. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.
	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala kabupaten. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.
	3. Pelaksanaan PUG	1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i> , perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i> , dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	Hidup Perempuan	kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<p>1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.</p> <p>2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten.</p>
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	<p>1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="881 254 1421 457">1. Analisis, pemanfaatan, penyebaran dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten. <li data-bbox="881 489 1421 625">2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kabupaten. <li data-bbox="881 657 1421 758">3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten.

I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "<i>Unmet Need</i>", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</p> <p>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</p> <p>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</p> <p>e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>g. Pembinaan penyuluh KB.</p> <p>h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten.</p> <p>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten.</p> <p>5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p>
<p>2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.</p> <p>3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>pengecahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten.</p> <p>c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pengecahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.</p> <p>d. Pelaksanaan KRR termasuk pengecahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.</p> <p>e. Penetapan sasaran KRR termasuk pengecahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.</p> <p>f .Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pengecahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.</p> <p>4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pengecahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.</p>
<p>3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>2.a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p> <p>b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten.</p> <p>3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p> <p>c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p> <p>d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten.</p> <p>e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten.</p> <p>f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten.</p> <p>g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.</p> <p>b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkabupatenan (IMP) dalam program KB nasional.</p> <p>d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan pergerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.</p> <p>3.a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.</p> <p>b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.</p> <p>c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.</p> <p>d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.</p> <p>e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.</p> <p>f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten.</p> <p>h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.</p> <p>i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten.</p> <p>j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten.</p> <p>k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten.</p> <p>3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.</p> <p>b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.</p> <p>c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.</p> <p>d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.</p>
<p>6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.</p> <p>b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.</p> <p>3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.</p> <p>b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.</p> <p>c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.</p> <p>d. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.</p> <p>e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.</p>
<p>7. Keserasian Kebijakan Kependudukan</p>	<p>1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan</p>	<p>1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten.</p> <p>2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.</p> <p>3.a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten.</p> <p>b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.</p>
8. Pembinaan	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten.

m. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten.
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten.
4. Pembinaan Bidang Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten.
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten.
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kabupaten.
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kabupaten.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten.
	4. Penganugerahan Gelar	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	5. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab_ penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten.
15. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana skala kabupaten.
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.
17. Undian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten.
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten.

n. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten. 5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten.
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten.
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	<p>1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten.</p> <p>2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten.</p> <p>3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten.</p>
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	<p>1.a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.</p> <p>b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten.</p> <p>c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten.</p> <p>d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.</p> <p>e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten.</p> <p>2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>3. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala kabupaten.</p> <p>4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten.</p> <p>5.a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).</p> <p>b. Penerbitan SPP AKL skala kabupaten.</p> <p>6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten.</p> <p>c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.</p> <p>7. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.</p> <p>9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten.</p> <p>10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten.</p>
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<p>1.a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama</p>

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten.</p> <p>3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten.</p> <p>4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten berdasarkan asal/alamat calon TKI.</p> <p>5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten.</p> <p>6.a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten.</p> <p>b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>7.a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten.</p> <p>8. Pelayanan keputungan TKI yang berasal dari kabupaten.</p>
	<p>6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p>	<p>1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten.</p> <p>c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.</p> <p>2.a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan atau provinsi. 3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten. 4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten. 5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten. 6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten. 7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten. b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur. 8.a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten. b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten. 9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten. 10. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten. 11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten dan melaporkannya kepada provinsi. 12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan hasil verifikasi.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	7. Pembinaan Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 5.a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten. <li style="padding-left: 20px;">b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten. 6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten. 7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten. 8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupa-ten kepada pemerintah.</p>
<p>2. Ketransmigrasian</p>	<p>1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten.</p> <p>3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kabupaten.</p> <p>6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.</p>
	<p>2. Pembinaan SDM Aparatur</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah</p>

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>kabupaten.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kabupaten.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kabupaten.</p>
	<p>3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan</p>	<p>1.a. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.</p> <p>c. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.</p> <p>d. Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala kabupaten.</p> <p>2.a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.</p> <p>b. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten.</p> <p>3. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.</p> <p>4. KIE ketransmigrasian skala kabupaten.</p> <p>5.a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.</p> <p>b. Pelayanan investasi dalam rangka</p>

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.</p> <p>6.a. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain.</p> <p>b. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.</p> <p>7. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.</p> <p>8.a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten.</p> <p>b. Penetapan status calon transmigran skala kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah.</p> <p>9. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten.</p> <p>10. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten.</p> <p>11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabupaten.</p>
	4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	<p>1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten.</p> <p>2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.</p> <p>3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.</p> <p>4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.</p> <p>5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>6.a. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kabupaten.</p> <p>b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten.</p> <p>7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.</p>
	<p>5. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</p>	<p>1.a. Identifikasi potensi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.</p> <p>b. Analisis kebutuhan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.</p> <p>c. Penyamaan persepsi, kesepahaman, dan kesepakatan dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.</p> <p>d. Penetapan rencana aksi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.</p> <p>2.a. Pelayanan bantuan pangan di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.</p> <p>c. Pelayanan bantuan pendidikan di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.</p> <p>d. Pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.</p> <p>e. Penguatan kelembagaan permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten.</p> <p>f. Pelayanan administrasi kependudukan di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>g. Penguatan kelembagaan masyarakat di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.</p> <p>h. Bimbingan dan layanan SDM pembina masyarakat permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten.</p> <p>i. Bimbingan dan layanan peningkatan mutu SDM pembina masyarakat permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten.</p>

o. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>1. Kelembagaan Koperasi</p>		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</p> <p>2.a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten. (Tugas Pembantuan)</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten.</p> <p>4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten.</p> <p>5. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten.</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kabupaten (Tugas Pembantuan).</p>
<p>2. Pemberdayaan Koperasi</p>		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:</p> <p>a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah;</p> <p>b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;</p> <p>c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;</p> <p>d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan</p>

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;</p> <p>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya;</p> <p>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten.</p> <p>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten.</p> <p>4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten.</p>
<p>3. Pemberdayaan UKM</p>		<p>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat nasional meliputi:</p> <p>a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;</p> <p>b. Persaingan;</p> <p>c. Prasarana;</p> <p>d. Informasi;</p> <p>e. Kemitraan;</p> <p>f. Perijinan;</p> <p>g. Perlindungan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat nasional meliputi:</p> <p>a. Produksi;</p> <p>b. Pemasaran;</p> <p>c. Sumber daya manusia;</p> <p>d. Teknologi.</p>

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat nasional meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis pembiayaan lain.
<p>4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi</p>		<p>Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kabupaten.</p>

p. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan Penanaman Modal		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana strategis daerah berdasarkan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan provinsi.2. Penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal skala kabupaten, berkoordinasi dengan provinsi.3. Koordinasi, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Penyampaian usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.b. Penyampaian usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan tertentu.c. Penyampaian usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.d. Pemetaan investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha kecil, menengah, dan besar.e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten.4. Penetapan peraturan daerah tentang penanaman modal di kabupaten dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
2. Kerjasama Penanaman Modal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pelaksanaan dan pengajuan usulan materi serta fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten. 2. Dukungan pelaksanaan dan pengajuan usulan materi serta fasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
3. Promosi Penanaman Modal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan dalam promosi penanaman modal di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun keluar negeri. 3. Koordinasi, pengkajian, dan penetapan materi promosi skala kabupaten.
4. Pelayanan Penanaman Modal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan penetapan pedoman tata cara pelayanan penanaman modal skala kabupaten. 2. Pemberian persetujuan penanaman modal dalam negeri yang menjadi kewenangan kabupaten (skala kabupaten). 3. Pemberian izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal nasional dan izin pelaksanaan untuk penanaman modal asing yang menjadi kewenangan kabupaten. 4. Pelaksanaan pedoman pengaturan kantor perwakilan perusahaan asing tingkat kabupaten. 5. Pemberian persetujuan insentif fiskal dan non fiskal kabupaten penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan penetapan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		2. Pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi penanaman modal provinsi.
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan penetapan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten. 2. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal BKPM dan instansi penanaman modal provinsi. 3. Pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing skala kabupaten. 4. Pemutakhiran data dan informasi penanaman modal skala kabupaten. 5. Penyelenggaraan di bidang sistem informasi penanaman modal.
7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparat pemerintah dan dunia usaha. 2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.

q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten.
	2. Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten.
	3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten. 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>perfilman.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten. 8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten.
	4. Kesenian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten. 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten. 4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten. 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten. 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten. 7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten. 8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten.</p>
	5. Sejarah	<p>1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</p> <p>4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.</p> <p>5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten.</p> <p>7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.</p> <p>8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	6. Purbakala	<p>penetapan kebijakan kabupaten penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" skala kabupaten. 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB / situs skala kabupaten. 3. Penetapan BCB/situs skala kabupaten. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten.
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten. e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten. f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten. <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten. 4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten. 6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten. 7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten. 8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten. 9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten. 10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten. 11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten.</p> <p>13. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten dalam satu provinsi.</p> <p>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten.</p> <p>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten.</p> <p>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten.</p> <p>17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten.</p> <p>18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten.</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten.</p> <p>21. Pemetaan sejarah skala kabupaten.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten.</p> <p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten.</p> <p>24. Registrasi BCB / situs dan kawasan skala kabupaten.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi di kabupaten.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten.</p>
<p>3. Kebijakan Bidang Kepariwisata</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RIPP kabupaten. b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten. f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten. g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten. i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten. 2. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. 4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten.
<p>4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata</p>	<p>1. Penyelenggaraan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. b. Peserta/penyelenggara pameran/ <i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. c. Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten. d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten. e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten. f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. 2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten. 3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala kabupaten.
5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

r. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>1. Kepemudaan</p>	<p>1. Kebijakan di bidang Kepemudaan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten. e. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.
	3. Koordinasi	<p>Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
<p>2. Olah Raga</p>	<p>1. Kebijakan di bidang Keolahragaan</p>	<p>Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahragaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. d. Pengelolaan keolahragaan. e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan IPTEK keolahragaan. j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="808 327 1411 394">l. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. <li data-bbox="760 428 1349 464">m. Pengembangan manajemen olahraga. <li data-bbox="760 497 1411 564">n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. <li data-bbox="760 598 1230 634">o. Pengembangan IPTEK olahraga. <li data-bbox="760 667 1411 735">p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. <li data-bbox="760 768 1411 835">q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. <li data-bbox="760 869 1411 968">r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. <li data-bbox="760 1001 1411 1068">s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. <li data-bbox="760 1102 1411 1169">t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. <li data-bbox="760 1203 1411 1281">u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. <li data-bbox="760 1335 1208 1371">v. Kriteria lembaga keolahragaan. <li data-bbox="760 1425 1411 1539">w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten. c. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
	3. Koordinasi	<p>Koordinasi bidang keolahragaan skala kabupaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas / instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. c. Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran / dana.

s. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini,

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	Pemerintahan	provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	Pemerintahan	provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
	4. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.</p>
	<p>2. Pelaksanaan Kegiatan</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.</p>
	<p>3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.</p>
	<p>4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.</p>
	<p>5. Peningkatan Kapasitas Aparatur</p>	<p>Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.

t. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>1. Otonomi Daerah</p>	<p>1. Urusan Pemerintahan:</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</p> <p>c. Harmonisasi</p> <p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p> <p>e. <i>Database</i></p>	<p>1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten.</p> <p>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.</p> <p>1. Penyusunan LPPD kabupaten</p> <p>2. Penyampaian LPPD kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p> <p>Pengolahan <i>database</i> LPPD skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	<p>2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembentukan Daerah</p> <p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus</p>	<p>1. Pengusulan penataan daerah skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukabupaten daerah dalam rangka penataan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Pembentukan kecamatan.</p> <p>3.a. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukabupaten daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukabupaten kabupaten.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	<p>e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>f. Pelaporan</p>	<p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala kabupaten.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten ke provinsi dan pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</p> <p>2. Pengolahan <i>database</i> laporan penataan daerah skala kabupaten.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p>
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> <p>a. DPOD</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p>	<p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Perda kabupaten.</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.</p> <p>3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah	<p>untuk dievaluasi.</p> <p>Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.</p>
	<p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>b. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>c. Pengembangan Kapasitas Daerah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p>	<p>Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten.</p> <p>Penerapan SPM kabupaten.</p> <p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.</p> <p>2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	<p>(2) Pembinaan</p> <p>f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p>	<p>bupati dan wakil bupati dan wakil bupati.</p> <p>Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati.</p>
<p>2. Pemerintahan Umum</p>	<p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:</p> <p>a. Fasilitasi Dekonsentrasi</p> <p>b. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p> <p>c. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</p> <p>d. Kerjasama Antar Daerah</p> <p>e. Pembinaan</p>	<p>Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa.</p> <p>1. Penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga.</p> <p>3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga kepada provinsi.</p> <p>1. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten.</p> <p>2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten kepada provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan harmonisasi</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	<p>Wilayah</p> <p>f. Koordinasi Pelayanan Umum</p>	<p>hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.</p> <p>4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten.</p> <p>5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten.</p>
	<p>2. Trantibum dan Linmas</p> <p>a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</p>	<p>1. Penetapan kebijakan kabupaten dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:</p> <p>(a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>(b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</p> <p>(c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS.</p> <p>(d) Perlindungan masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kabupaten.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)	<p>5. Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten.</p> <p>Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten.</p>
	<p>3. Wilayah Perbatasan:</p> <p>a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara</p> <p>b. Perbatasan Daerah</p> <p>c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah</p> <p>d. Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>e. Penetapan Luas Wilayah</p>	<p>1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>2. Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.</p> <p>Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten.</p> <p>1. Penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten.</p> <p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten.</p> <p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	<p>4. Kawasan Khusus:</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya</p> <p>c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum</p> <p>d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan</p>	<p>peruntutannya.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala kabupaten.</p>
	<p>5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:</p> <p>a. Mitigasi Pencegahan Bencana</p> <p>b. Penanganan Bencana</p> <p>c. Penanganan Pasca Bencana</p>	<p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kabupaten.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	d. Kelembagaan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten.
	e. Penanganan Kebakaran	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten.
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten.
	2. Anggaran Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten. 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten. 4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa. 7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. 8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara kabupaten dan desa. 9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa. 10. Fasilitasi perencanaan dan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		penganggaran pemerintahan desa.
	<p>3. Pendapatan dan Investasi Daerah :</p> <p>a. Pajak dan Retribusi Daerah</p> <p>b. Investasi dan Aset Daerah</p> <p>c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten.</p> <p>c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten.</p> <p>3. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.</p> <p>4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	d. Pinjaman Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten. 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.
	<p>4. Dana Perimbangan :</p> <p>a. Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>b. Dana Alokasi Khusus (DAK)</p> <p>c. Dana Bagi Hasil (DBH)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten. 2. Pengelolaan DAU kabupaten. 3. Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten. 1. Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dari DAK. 2. Pengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menerima DAK). 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. 1. Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten. 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
	5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan APB desa. 3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).</p> <p>5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.</p>
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	<p>1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten.</p> <p>4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten.</p>
	2. Pengembangan Kapasitas	<p>1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.</p>
	3. Pembinaan dan Pengendalian	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
	4. Monitoring dan Evaluasi	<p>1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.</p> <p>2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah skala kabupaten.</p>
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<p>1. Penyusunan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.</p> <p>2. Penetapan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.</p> <p>3. Usulan formasi PNSD di kabupaten setiap</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten 2. Usulan penetapan NIP
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kabupaten. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kabupaten. 3. Pelaksanaan diklat skala kabupaten.
	6. Kenaikan Pangkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten menjadi golongan ruang l/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten. 2. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten. 3. Usulan konsultasi pengangkatan,

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kabupaten
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	Penetapan perpindahan PNSD kabupaten.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten.
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten.
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten.
	13. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten.
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kabupaten.
6. Persandian	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan persandian skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan palsan skala kabupaten. 3. Penyelenggaraan sissan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kabupaten.
	2. Pembinaan SDM	1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kabupaten. 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala kabupaten. 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
	3. Pembinaan Palsan	1. Perencanaan kebutuhan palsan skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kabupaten. 3. Pemeliharaan palsan tingkat O. 4. Penghapusan palsan skala kabupaten.
	4. Pembinaan Sissan	1. Perencanaan kebutuhan sissan skala kabupaten. 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kabupaten. 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kabupaten. 4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kabupaten.
	5. Pembinaan Kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten.

u. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		desa dan kelurahan skala kabupaten.
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten.
	5. Keuangan dan Aset Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 3. Monitoring dan evaluasi serta

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten.
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.
	4. Pelatihan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		budaya skala kabupaten.
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		skala kabupaten.
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten.
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kabupaten.
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten.
	4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.
	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	6. Masyarakat dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi masyarakat dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan masyarakat dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan masyarakat dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.

v. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Statistik Umum	Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten.
2. Statistik Dasar	Statistik dasar meliputi: a. Survei Antar Sensus b. Survei Berskala Nasional c. Survei Sosial dan Ekonomi	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten: Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten: Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat: Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi
3. Statistik Sektor	Koordinasi Statistik Antar Sektor	Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten.
4. Statistik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten.

w. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kearsipan	1. Kebijakan	<p>Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kabupaten berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
	2. Pembinaan	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Pengawasan/Supervisi	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

x. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	<p>Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kabupaten : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten berdasarkan kebijakan nasional. 2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>1. Pos dan Telekomunikasi</p>	<p>1. Pos</p>	<p>1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.</p> <p>2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.</p> <p>3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.</p> <p>4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.</p>
	<p>2. Telekomunikasi</p>	<p>1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.</p> <p>2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan kabupaten.</p> <p>3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.</p> <p>4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).</p> <p>5. Pengawasan / pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.</p> <p>7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.</p>
	<p>3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)</p>	<p>1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.</p> <p>2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten.</p> <p>3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan).</p> <p>4. Pemberian izin instalansi penangkal petir.</p> <p>5. Pemberian izin instalansi genset.</p>
	<p>4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi</p>	<p>1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.</p> <p>2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.</p>
	<p>5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi</p>	<p>Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten.
	4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	5. Kemitraan Media	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.

z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>1. Tanaman Pangan dan Hortikultura</p>	<p>1. Lahan Pertanian</p>	<p>1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten.</p> <p>2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten.</p> <p>3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten.</p> <p>4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten.</p> <p>5.a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten.</p> <p>6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten.</p> <p>7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten.</p> <p>8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.</p> <p>9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kabupaten.</p>
	<p>2. Air Irigasi</p>	<p>1. Pembangunan dan rehabilitasi</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.</p> <p>2.a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.</p> <p>b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.</p> <p>3. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).</p> <p>b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.</p> <p>4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.</p>
	3. Pupuk	<p>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</p> <p>2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten.</p> <p>c. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.</p> <p>d. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</p> <p>4. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</p> <p>5. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</p>
	4. Pestisida	<p>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.</p> <p>2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>pestisida wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.</p> <p>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</p> <p>4. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</p> <p>5. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</p>
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<p>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten.</p> <p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten.</p> <p>3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.</p> <p>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.</p> <p>5. a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.</p> <p>c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.</p> <p>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.</p> <p>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		f. Pembinaan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin pertanian.
	6. Benih Tanaman	<p>1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten.</p> <p>b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kabupaten.</p> <p>2. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kabupaten.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten.</p> <p>4. Pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten.</p> <p>5. a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih.</p> <p>c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.</p> <p>d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>e. Pemberian izin produksi benih.</p> <p>f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</p> <p>g. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.</p> <p>h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</p> <p>i. Penetapan sentra produksi benih tanaman.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> j. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 6. a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten. b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.
	8. Perlindungan Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT / fenomena iklim wilayah kabupaten. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>kabupaten.</p> <p>6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.</p> <p>7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten.</p>
	9. Perizinan Usaha	<p>1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.</p> <p>2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.</p>
	10. Teknis Budidaya	<p>1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.</p> <p>2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.</p>
	11. Pembinaan Usaha	<p>1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.</p> <p>2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.</p> <p>4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.</p> <p>5. Bimbingan penerapan pedoman</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten.</p> <p>6. Bimbingan penerapan pedoman / kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.</p>
	<p>12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil</p>	<p>1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.</p> <p>2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.</p> <p>4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.</p>
	<p>13. Pemasaran</p>	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.</p> <p>2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten. 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
	14. Sarana Usaha	1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	1.a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten. b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten. c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten. 2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten. b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten. c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten. e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten. <p>3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.</p>
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. <p>2.a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
	3. Pupuk	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 4. Bimbingan penerapan standar mutu

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		pupuk.
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten. b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten. 3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kabupaten. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. c. Pemberian izin pengadaan dan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>peredaran alat dan mesin perkebunan.</p> <p>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.</p> <p>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.</p> <p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.</p>
	6. Benih Perkebunan	<p>1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten.</p> <p>b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten.</p> <p>2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.</p> <p>3. Pemantauan benih impor wilayah kabupaten.</p> <p>4.a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.</p> <p>d. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan.</p> <p>e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.</p> <p>f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>metode.</p> <p>g. Pemberian izin produksi benih perkebunan.</p> <p>h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.</p> <p>i. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.</p> <p>j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</p> <p>k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.</p> <p>l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.</p> <p>m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten.</p> <p>n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</p>
	7. Pembiayaan	<p>1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit perkebunan.</p> <p>b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.</p> <p>c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.</p> <p>d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.</p>
	8. Perlindungan Perkebunan	<p>1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.</p> <p>c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten.</p> <p>d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.</p> <p>e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten.</p> <p>f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.</p> <p>3. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kabupaten.</p> <p>4. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten.</p>
	9. Perizinan Usaha	<p>1. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten.</p> <p>2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten.</p>
	10. Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kabupaten

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	11.Pembinaan Usaha	<p>1.a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten.</p> <p>c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten.</p> <p>d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.</p> <p>2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.</p>
	12.Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten.</p> <p>2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kabupaten.</p> <p>4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten. 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten. 4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten.
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten.
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten. 2.a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten. b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. c. Pengembangan lahan hijauan pakan. 3. Penetapan padang penggembalaan.
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	<p>b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>3.a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten.</p> <p>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten.</p> <p>g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten.</p>
	3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	<p>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p>
	4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	<p>1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten.</p> <p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten.</p> <p>3.a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten.</p> <p>c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.</p> <p>4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten.</p> <p>5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>kabupaten.</p> <p>6.a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.</p> <p>c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten.</p> <p>d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten.</p> <p>e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kabupaten.</p> <p>f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, seradan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten.</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten.</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi wilayah kabupaten.</p> <p>i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kabupaten.</p>
	5. Pakan Ternak	<p>1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten.</p> <p>2.a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten.</p> <p>3.a. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten.</p> <p>4.a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten.</p> <p>c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.</p> <p>d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten.</p> <p>e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten.</p> <p>f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kabupaten.</p> <p>g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>) wilayah kabupaten.</p> <p>h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten.</p> <p>i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten.</p> <p>j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kabupaten.</p> <p>k. Bimbingan produksi benih hijauan</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>pakan ternak wilayah kabupaten.</p> <p>I. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten.</p>
	6. Bibit Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten. b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten. c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten. d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak. 2. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten. b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten. 4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten. b. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. c. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten. e. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>wilayah kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten.</p> <p>c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.</p> <p>d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten.</p> <p>e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten.</p> <p>f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten.</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten.</p> <p>h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten.</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.</p> <p>j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten.</p> <p>k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten.</p> <p>l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten.</p> <p>o. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah kabupaten.</p> <p>p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kabupaten.</p>
	7. Pembiayaan	<p>1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kabupaten.</p> <p>c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten.</p> <p>d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten.</p>
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	<p>1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjaan PAH.</p> <p>c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.</p> <p>d. Pengawasan lalu lintas produk</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>ternak dari/ke wilayah kabupaten.</p> <p>e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.</p> <p>f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten.</p> <p>g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten.</p> <p>2.a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>3.a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>5.a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten.</p> <p>c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten.</p> <p>e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten.</p> <p>6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten.</p> <p>8.a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).</p> <p>b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/ menular yang mewabah.</p> <p>j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</p> <p>k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</p> <p>l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</p> <p>n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</p> <p>o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten.</p> <p>q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan,</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten.</p> <p>r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.</p> <p>t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.</p> <p>9.a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kabupaten.</p> <p>b. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p> <p>10.a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.</p>
	<p>9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan</p>	<p>1.a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten.</p> <p>2.a. Pemantauan lalu lintas ternak</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>wilayah kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</p> <p>3.a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten.</p> <p>4 Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten.</p> <p>5 Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten.</p> <p>6 Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.</p> <p>7 Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.</p> <p>8 Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.</p> <p>9 Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.</p> <p>10 Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.</p>
	10. Perizinan/ Rekomendasi	<p>1.a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pemberian izin rumah sakit</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>hewan/pasar hewan.</p> <p>c. Pemberian izin praktek dokter hewan.</p> <p>d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.</p> <p>e. Pendaftaran usaha peternakan.</p> <p>f. Pemberian izin usaha RPH/RPU.</p> <p>g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.</p> <p>2. a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten.</p> <p>b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten.</p> <p>3. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah kabupaten.</p> <p>4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten.</p> <p>5. a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.</p> <p>b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.</p> <p>6. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten.</p> <p>7. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten.</p> <p>8. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>9. a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten.</p>
	11.Pembinaan Usaha	<p>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>2.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten.</p> <p>c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten.</p> <p>d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten.</p> <p>e. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>h. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.</p> <p>i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.</p> <p>j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.</p> <p>3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten.</p>
	12. Sarana Usaha	<p>1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten.</p> <p>2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.</p>
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.</p>
	14. Pemasaran	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>2. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.</p>
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	<p>1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten.</p> <p>4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten.</p>
4. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<p>1.a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.</p> <p>b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.</p> <p>c. Pembinaan pengembangan</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p data-bbox="889 300 1364 363">penganekaragaman produk pangan.</p> <p data-bbox="852 401 1364 495">d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.</p> <p data-bbox="833 533 1364 596">2.a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.</p> <p data-bbox="852 634 1364 728">b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten.</p> <p data-bbox="852 766 1364 829">c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.</p> <p data-bbox="833 867 1364 961">3.a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten.</p> <p data-bbox="852 999 1364 1129">b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.</p> <p data-bbox="852 1167 1364 1230">c. Identifikasi kelompok rawan pangan.</p> <p data-bbox="833 1268 1364 1331">4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten.</p> <p data-bbox="852 1369 1364 1432">b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten.</p> <p data-bbox="852 1470 1364 1564">c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.</p> <p data-bbox="852 1602 1279 1633">d. Informasi harga di kabupaten.</p> <p data-bbox="852 1671 1364 1766">e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten.</p> <p data-bbox="833 1803 1364 1866">5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. f. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. g. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten. b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten. c. Pengembangan "trust fund" di kabupaten. d. Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan. 7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten.
	2. Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar BMR wilayah kabupaten. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kabupaten. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kabupaten. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kabupaten. 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
	4. Penyuluhan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5.a Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten.
	4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Perlindungan Varietas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten.
	6. Sumber Daya Genetik (SDG)	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.
	7. Standarisasi dan Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah. 3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten. 4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. 6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kabupaten.</p> <p>8. Pengembangan pembinaan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kabupaten.</p> <p>9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</p> <p>10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan program masyarakat standarisasi di kabupaten.</p> <p>12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan</p> <p>13. pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten.</p>